

## TANGANI STUNTING, PJ KETUA PKK SULBAR SALURKAN BANTUAN UNTUK IBU HAMIL DAN BALITA DI NOSU MAMASA



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Pj-Ketua-TP-PKK-Sulbar-Sofha-Marwah-Bahtiar-salurkan-bantuan-penanganan-stunting.jpg>

Persoalan stunting menjadi salah satu fokus Pemprov Sulbar saat ini. Terutama di daerah pelosok, seperti di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 14 Nopember 2024

Untuk itu pada kunjungan kerja Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat Sofha Marwah Bahtiar bersama PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, hadir membagikan bantuan bagi ibu hamil dan balita di Kecamatan Nosu.

"Ini sebagai langkah kita mendukung program pemerintah mengatasi masalah stunting," kata Sofha Marwah.

Lanjut Sofha Marwah mengatakan, telah melibatkan Dinas PMD dan Dinas Kesehatan Sulbar bekerjasama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Diharapkan dengan bantuan tersebut bisa mengurangi stunting di Sulbar.," pungkasnya

### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/14/tangani-stunting-pj-ketua-pkk-sulbar-salurkan-bantuan-untuk-ibu-hamil-dan-balita-di-nosu-mamasa>, Tangani Stunting PJ Ketua PKK Sulbar, Salurkan Bantuan untuk Ibu Hamil dan Balita di Nosu Mamasa, 14 November 2024
2. <https://sulbar.fajar.co.id/2024/11/14/tangani-stunting-pj-ketua-pkk-sofha-marwah-salurkan-bantuan-untuk-ibu-hamil-dan-baliita-di-kecamatan-nosu/2/>, Tangani Stunting PJ Ketua PKK Sofha Marwah, Salurkan Bantuan untuk Ibu Hamil dan Balita di Kecamatan Nosu, 14 November 2024

3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/agenda/item/8102-tangani-stunting-pj-ketua-pkk-sofha-marwah-salurkan-bantuan-untuk-ibu-hamil-dan-baliita-di-kecamatan-nosu>, Tangani Stunting PJ Ketua PKK Sofha Marwah, Salurkan Bantuan untuk Ibu Hamil dan Balita di Kecamatan Nosu, 14 November 2024
4. <https://katinting.com/tp-pkk-sulbar-partisipasi-tekan-stunting-di-mamasa/>, TP PKK Sulbar Partisipasi Tekan Stunting di Mamasa, 14 November 2024
5. <https://sulbaronline.com/tangani-stunting-pj-ketua-pkk-sofha-marwah-salurkan-bantuan-untuk-ibu-hamil-dan-balita-di-kecamatan-nosu/>, Tangani Stunting PJ Ketua PKK Sofha Marwah, Salurkan Bantuan untuk Ibu Hamil dan Balita di Kecamatan Nosu, 14 November 2024

**Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengatur pada

- a. Pasal 1 pada:
  - a) angka (1) menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b) Angka (4) menyatakan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa;
  - c) Angka (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  - d) Angka (11) menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a) menurunkan prevalensi Stunting;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;

- e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- c. Pasal 10 pada:
- a) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
  - b) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- d. Pasal 20 pada:
- a) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
  - b) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - c) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)